



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 360/35/BPBD/2021 NOMOR: 6626/UN30/KS/2021

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Bertempat di Bengkulu yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. **Yarusdi, S.Sos**, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 1 Kota Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Dr. Ardilafiza, SH., M.Hum**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu, beralamat dan berkantor di JalanW.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut .

- a. **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah Kabupaten yang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan:
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf PIHAK PERTAMA: Paraf PIHAK KEDUA: Halaman1dari

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengen ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Universitas Bengkulu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana diKabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerjasama, tugas **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 Biaya

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:	Halaman 2 dari 5
Parat PIHAK PEKTAWA:	Parat PIHAK KEDUA:	HalamanZdari5

Pasal 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 8 TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsif kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Alamat : Jl. Raya Padang Panjang No. 1 Manna Bengkulu Selatan

U.p. : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Whats-App : 081379449954

E-mail: bpbdmanna@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A

U.p. :Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail :rektorat@unib.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11 PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Paraf PIHAK PERTAMA: ____ Paraf PIHAK KEDUA: ____ Halaman4dari!

dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL SEE7AJX024915049

Yarusdi, S.Sos

Dr. Ardilafiza, SH., M.Hum

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman5dari5